

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berlakunya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberi makna lebih jauh kepada desa dalam aspek demokratisasi, hal ini akan membawa arah gerak baru guna terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Desa sebagai satu daerah otonom diberi kewenangan oleh undang- undang untuk menjalankan pemerintahan serta mengelola potensi yang dimilikinya. Melalui undang- undang ini, desa diberikan kewenangan lebih besar untuk mengelola pemerintahan secara mandiri terutama dalam proses perencanaan pembangunan di desa tersebut. Sehingga tidak dipungkiri adanya UU mengenai desa ini menjadi angin segar bagi kemajuan sebuah desa. Diberlakukannya UU Desa ini memberi penekanan kuat kepada pemerintah desa untuk memanfaatkan potensi pendapatan yang dimiliki dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di wilayah tersebut sesuai dengan undang- undang.

Proses demokratisasi yang terjadi di desa, terlihat dari terlibatnya masyarakat pada proses pengambilan kebijakan. Melalui keterlibatan masyarakat ini, hak asal usul serta kepentingan mereka dapat terwadahi dalam setiap kebijakan yang dibuat. Utamanya dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan tersebut, dapat mengikutsertakan semua elemen masyarakat. Hal ini menandakan bahwa proses-proses demokrasi yang berlangsung menjunjung tinggi pemerataan hak individu dalam mempengaruhi kebijakan dan tidak memandang kategorisasi elemen yang ada di masyarakat seperti status, jabatan serta gender.

Desa atau kalurahan adalah bentuk tingkatan paling kecil dari sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Artinya pemerintah desa menjadi sub sistem yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten dalam lingkup

penyelenggaraan pemerintahan nasional.¹ Dukungan dari pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa akan memudahkan keberjalanan penyelenggaraan pemerintah daerah, karena desa menjadi ujung tombak dari aspek tersebut. Hal ini dikarenakan, entitas yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat adalah desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang dikenal dengan UU Desa, merupakan terobosan pada penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Desa, setidaknya ada tiga bidang yang menonjolkan otonomi desa. Pertama, mengalokasikan dukungan keuangan kepada pemerintah desa. Kedua, berkaitan dengan kewenangan desa untuk mengatur hal- hal yang berkaitan dengan kehidupan warga desa. Ketiga, penegasan bahwa partisipasi politik warga sangat diperlukan dalam konteks pemerintahan desa.²

UU Desa memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan yang ada di desa. Seperti yang diatur pada pasal 54 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada forum musyawarah tertinggi di desa aktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah semua unsur warga. Aturan yang dibuat ini digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dari warga masyarakat dalam pemerintahan desa. Pelaksanaan musyawarah tertinggi masyarakat tersebut diselenggarakan oleh satu badan yang bernama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

¹ Ahmad Wildan Sukhoya Dkk, “Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Kabupaten Semarang Ditinjau dari Perspektif Gender”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 7 No. 1 (2019), hlm 72.

² Kushandajani dan Laila Kholid Alfirdaus, “Women’s Empowerment in Village Governance Transformation in Indonesia: Between Hope and Criticism”, *International Journal of Rural Management*, Vol 15 No. 1 (2019), hlm 141- 142.

BPD merupakan lembaga penting yang ada di desa karena lembaga ini menjadi perwakilan masyarakat di tataran pemerintahan desa. Menurut pasal 1 angka 4 UU Desa, BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan dengan anggotanya adalah perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.³ Pada pasal 55 UU Desa dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, (2) menampung menyalurkan aspirasi masyarakat desa (3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁴

Kehadiran BPD sebagai lembaga legislatif di level desa, menjadi saluran baru bagi masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi serta ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan yang ada. Sebagai representasi dari masyarakat desa, maka keanggotaan yang terdapat di BPD harus mewakili semua unsur yang terdapat di masyarakat, salah satunya adalah perempuan. Keanggotaan BPD yang mencakup semua unsur di masyarakat tersebut diharapkan akan mampu mewujudkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mengingat bahwa BPD merupakan lembaga yang memiliki peran krusial dan signifikan dalam keberjalanan tata kelola pemerintahan desa.⁵ Adanya keterwakilan perempuan menjadi poin penting, karena dengan kehadiran BPD dari unsur perempuan mampu bersuara bagi kepentingan mereka, yang seringkali pada aspek ini sering dikesampingkan oleh banyak kalangan tidak terkecuali perempuan itu sendiri. Kepentingan atau kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam proses pembuatan

³ Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1.

⁴ Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 55.

⁵ Yayasan Satunama Yogyakarta, “*Mewujudkan Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa*”, <https://satunama.org/3380/mewujudkan-keterwakilan-perempuan-dalam-keanggotaan-badan-pemusyawaratan-desa/>. (Diakses pada Selasa, 23 Februari 2021, pukul 22.05 WIB)

keputusan akan lebih komperhensif ketika hal itu disuarakan sendiri oleh perempuan. Karena mereka yang lebih memahami hal tersebut. Dengan dasar ini, maka pelaksanaan demokratisasi di level desa bisa terjadi. Dimana dalam proses pembuatan suatu kebijakan atau keputusan, semua unsur dilibatkan di dalamnya. Kondisi seperti demikian, mampu mewujudkan demokrasi yang representatif.

Sejarah di Indonesia, peran dan aktivitas perempuan dari waktu ke waktu semakin meningkat di ranah publik pada ukurannya sendiri. Namun demikian, kondisi tersebut tidak tercerminkan pada lembaga- lembaga ataupun sektor strategis pengambilan keputusan secara proporsional.⁶ Kehadiran perempuan dalam ranah publik khususnya di dalam konteks politik masih dikesampingkan. Hal ini bisa terlihat dalam tataran keanggotaan BPD, keterlibatan unsur perempuan di lembaga tersebut masih jarang. Padahal jika melihat secara kuantitatif, jumlah perempuan di suatu wilayah ataupun desa mayoritas lebih banyak ketimbang laki-laki. Sehingga perlu adanya unsur perempuan, agar kepentingan dan aspirasi mereka tersalurkan.

Partisipasi dan keterwakilan perempuan di ranah parlemen baik itu lembaga legislatif nasional sampai daerah maupun di BPD cenderung minim. Hasil kajian di tahun 2016 yang dilakukan oleh Yayasan SATUNAMA Yogyakarta memperlihatkan bahwa hanya terdapat 2,4% atau sekitar 22 orang anggota BPD perempuan dari total keseluruhan anggota sebanyak 920 orang dari 86 desa di

⁶ Siti Nimrah dan Sakaria. 2015, "Perempuan dan Budaya Patriarki dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)", *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanudin*, Vol 1 No. 2 (2015), hlm 3.

Kabupaten Sleman.⁷ Penyebaran anggota BPD perempuan sebanyak 22 orang berada di 21 desa, dimana masih terdapat 65 desa yang belum mempunyai anggota BPD perempuan.

Dalam konteks ketidakhadiran perempuan di BPD ini disebabkan karena berbagai faktor. Pertama, instrumen hukum mengenai kebijakan *affirmative action* bagi perempuan untuk menduduki kelembagaan strategis BPD belum ada baik di semua tingkatan. Faktor kedua, adalah berkaitan dengan budaya dimana masyarakat hidup dalam budaya patriarki dan menaruh perempuan dalam lembaga domestik. Di sisi lain, disamping belum hadirnya perlakuan khusus sementara ini dari faktor internal perempuan juga mempengaruhi keterlibatan mereka di keanggotaan BPD.

Kehidupan masyarakat yang masih berpegang kuat pada budaya patriarki akan memberikan pengaruh dalam aktivitas di masyarakat. Pemberian kesempatan yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan dalam aspek pengambilan keputusan akan terlihat dengan berkembangnya paham patriarki ini.⁸ Dengan pemahaman yang tertancap kuat di masyarakat bahwa laki-laki secara peran memiliki kesempatan yang lebih besar dibandingkan perempuan akan berimplikasi pada ranah pengambilan keputusan baik di keluarga hingga negara akibat konstruksi sosial yang terbentuk. Hal ini menyebabkan perempuan untuk mengakses dan ikut mengontrol sumber daya menjadi terbatas yang kemudian berimplikasi pada berkurangnya eksistensi perempuan di ranah keluarga dan masyarakat.

⁷ Yayasan Satunama Yogyakarta, “Mewujudkan Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Pemusyawaratan Desa”, <http://satunama.org/3380/mewujudkan-keterwakilan-perempuan-dalam-keanggotaan-badan-pemusyawaratan-des/>. (diakses pada tanggal 31 Maret 2021 pukul 22:08)

⁸ Endang Widayati, “Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Desa: (Studi Kasus Pada BKM Desa Umbulmartani dan Jogotirto)”, Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta (2015), Hlm 568.

Adanya perbedaan mengenai kesempatan perempuan dalam ranah keluarga maupun masyarakat menyebabkan munculnya ketidaksetaraan gender yang diakibatkan oleh konstruksi sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Apabila meninjau dari konsep kesetaraan gender sendiri mengacu pada kondisi baik laki- laki dan perempuan memiliki kesamaan kesempatan dan hak- hak untuk berpartisipasi dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan pertahanan nasional serta kesempatan yang sama untuk menikmati hasil dari pembangunan yang ada.⁹

Seluruh warga negara termasuk perempuan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas politik di semua tingkatan termasuk desa sekalipun pada konteks kehidupan negara demokrasi. Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh warga negara termasuk perempuan untuk turut serta dalam aktivitas politik baik itu di tingkat nasional, daerah bahkan desa sekalipun. Maka sebagai salah satu langkah dalam mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik, pemerintah menjamin kepentingan perempuan tersebut dengan kebijakan *affirmative action*. Kebijakan atau hukum afirmasi memberikan kompensasi dan keistimewaan pada kelompok tertentu dalam beragam institusi dan okupasi agar mencapai representasi yang lebih proporsional.¹⁰ Melalui kebijakan afirmasi ini dapat dilakukan percepatan tercapainya keadilan dan kesetaraan. Karena proses perubahan konstruksi sosial di masyarakat akan lebih mudah melalui sturkturalisasi dari negara melalui sebuah sistem.

Konteks kebijakan afirmasi terhadap perempuan di bidang sosial dan politik makin menguat melalui kebijakan yang dibuat oleh negara dalam bentuk undang-undang. Upaya mendorong perempuan desa terlibat dalam pengambilan

⁹ Ibid.,

¹⁰ Widhiana Hestining Putri, “Kontekstualitas *Affirmative Action* dalam Kebijakan Pertanian di Yogyakarta” *Bhumi*, Vol 37 (2013), hlm 4.

keputusan dilakukan dengan menerbitkan berbagai peraturan. Artinya dorongan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di sektor strategis telah diakui sebagai aturan hukum bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi sebuah kemajuan bagi Indonesia dengan hadirnya UU Desa nomor 6 tahun 2014. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa UU ini mengafirmasi unsur perempuan dalam institusi BPD. Namun, UU ini belum secara keseluruhan menjelaskan ataupun memberikan penegasan mengenai kesetaraan gender di desa- desa. Walaupun patut di apresiasi, dimana pemerintah sudah memberikan ruang yang jelas bagi perempuan bisa terlibat dalam ranah publik.

Pengaturan mengenai partisipasi warga masyarakat khususnya perempuan dalam pembangunan desa terdapat dalam pasal 54 ayat 1 UU Desa yang menjelaskan bahwa kelompok perempuan termasuk dalam aktor yang disebutkan pada frasa unsur warga di dalam undang- undang tersebut.¹¹ Serta pada pasal 58 ayat 1 yang menjelaskan mengenai keanggotaan BPD harus memperhatikan kondisi wilayah, penduduk, perempuan, dan keuangan desa.¹²

Lebih lanjut keterwakilan perempuan pada keanggotaan BPD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 dimana keterwakilan perempuan dijamin dalam pengisian anggota BPD.¹³ Lebih tegas pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan aturan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 16 yang menyebutkan bahwa

¹¹ Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat 1.

¹² Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 58 ayat 1.

¹³ Alef Musyahadah Rahmah dan Nayla Alawiya. “Kebijakan Pengaturan Hak Keterwakilan Perempuan di BPD Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas”, *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*, (2019), hlm 634.

pengisian anggota BPD selain memilih keterwakilan wilayah juga untuk memilih keterwakilan perempuan.¹⁴

Kebijakan afirmasi yang dilakukan oleh pemerintah menjadi pintu terbuka bagi partisipasi perempuan di dalam keanggotaan di BPD. Bahkan secara khusus memberikan kuota bagi perempuan melalui jalur keterwakilan perempuan. Dimana minimal terdapat satu orang perempuan untuk ditempatkan pada struktur keanggotaan BPD. Dalam upaya untuk menghadirkan kebijakan ataupun program yang mampu menjawab kebutuhan strategis, maka kehadiran keterwakilan perempuan menjadi penting. Sehingga kehadiran mereka pada setiap tahapan pembangunan dapat dimulai dari keanggotaan BPD ini.¹⁵

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari peraturan- peraturan diatas, maka di setiap daerah membuat kebijakan turunan dari Permendagri tersebut. Kulon Progo menjadi salah satu kabupaten yang telah mengeluarkan produk kebijakan baru berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 10 tahun 2018 tentang BPD. Melalui kebijakan ini, maka poin mengenai keanggotaan BPD yang melibatkan unsur keterwakilan perempuan menjadi lebih terlegitimasi.

Pada akhir tahun 2019, Kabupaten Kulon Progo berhasil mengimplementasikan aturan- aturan tersebut dengan menyelenggarakan pemilihan BPD secara serentak termasuk memilih anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan. Aturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan diatur melalui Peraturan Bupati Kulon Progo No 16 tahun 2019 tentang Tata Cara

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, pasal 6.

¹⁵ Pengasih.kulonprogo.kab.id, “*Pemilihan BPD Keterwakilan Perempuan Desa Karang Sari*”, <https://pengasih.kulonprogokab.go.id/detil/986/pemilihan-bpd-keterwakilan-perempuan-desa-karangsari>. (Diakses pada Jum’at, 5 Maret 2021 pukul 04:22 WIB)

Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.¹⁶

Penelitian ini dilakukan di Kulon Progo dimana kabupaten ini menjadi daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyelenggarakan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa unsur keterwakilan perempuan secara serentak di setiap desanya. Pemilihan anggota BPD untuk periode 2020- 2026 tersebut dilaksanakan secara serentak di 87 Desa dari 12 Kecamatan yang terdapat Kulon Progo. Artinya seluruh desa menyelenggarakan pemilihan anggota BPD tersebut.¹⁷

Pelaksanaan pemilihan anggota BPD yang dilaksanakan secara serentak di setiap desa di Kulon Progo dikarenakan masa periode jabatan para anggota BPD sebanyak 807 orang sudah berakhir pada tahun 2019. Namun karena perbedaan masa waktu jabatan yang berakhir pada tahun 2019 akibat dari perbedaan periode pelantikan di masing- masing desa, sehingga dilakukan perpanjangan tugas sampai terbentuk anggota BPD yang terbaru guna menghindari adanya kekosongan jabatan.¹⁸

Sebagai lokasi penelitian, penulis mengambil Desa Karang Sari, Kecamatan Pengasih. Kecamatan Pengasih menjadi kecamatan di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2019 dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada. Seperti yang terlihat dalam tabel jumlah penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.

¹⁶ Peraturan Bupati Kulon Progo No 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian, Peresmian, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

¹⁷ Kulon Progo Selenggarakan Pemilihan Anggota BPD 2019. <https://www.antaranews.com/berita/791710/kulon-progo-selenggarakan-pemilihan-anggota-bpd-2019>. (diakses pada Kamis, 26 Agustus 2021 pukul 13.35)

¹⁸ Ibid.,.

Tabel 1.1.
Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo
Per 2019

No	Kecamatan	Penduduk
1.	Kecamatan Temon	29.446
2.	Kecamatan Wates	49.279
3.	Kecamatan Panjatan	39.098
4.	Kecamatan Galur	33.073
5.	Kecamatan Lendah	41.532
6.	Kecamatan Sentolo	50.496
7.	Kecamatan Pengasih	52.403
8.	Kecamatan Kokap	36.690
9.	Kecamatan Girimulyo	25.108
10.	Kecamatan Nanggulan	30.990
11.	Kecamatan Kalibawang	30.652
12.	Kecamatan Samigaluh	28.479
Hasil Registrasi		447.246

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2020

Kecamatan Pengasih berada di urutan teratas dengan jumlah penduduk terbanyak dengan 52.403 jiwa dari total keseluruhan penduduk yaitu 447.246 jiwa. Total keseluruhan penduduk yang ada di Kecamatan Pengasih tersebut, tersebar pada 7 desa yang ada di kecamatan ini. Dimana Desa Karang Sari menjadi desa dengan jumlah penduduk terbesar dan berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk perempuan di Karang Sari juga paling banyak dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Pengasih. Hal ini dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kecamatan Pengasih 2019

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tawang Sari	2.471	2.505	4.976
2.	Karang Sari	5.434	5.600	11.034

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3.	Kedungsari	2.288	2.420	4.708
4.	Margosari	3.083	3.121	6.204
5.	Pengasih	4.976	4.999	9.975
6.	Sendangsari	4.913	5.125	10.038
7.	Sidomulyo	2.668	2.800	5.468
Jumlah/Total 2019		25.833	26.570	52.403

Sumber: Kapanewon Pengasih Dalam Angka BPS Kabupaten Kulon Progo 2020

Desa Karangari menjadi salah satu desa di Kulon Progo yang menyelenggarakan pemilihan anggota BPD termasuk BPD unsur keterwakilan perempuan. Pemilihan anggota BPD tersebut diselenggarakan pada Sabtu, 21 Desember 2019. Dimana pemilihan anggota BPD unsur keterwakilan perempuan diikuti oleh 3 calon.¹⁹

Melalui lembaga BPD, kepentingan kelompok masyarakat dapat terwakili, termasuk kepentingan perempuan. Banyaknya perempuan yang ada di Desa Karangari seperti pada data diatas berbanding terbalik dengan keikutsertaan mereka dalam keanggotaan BPD pada periode sebelumnya. Jika melihat data yang ada di Karangari, hadirnya perempuan dalam lembaga ini belum ada. Data yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Desa Jangka menengah (RPJM) Desa Karangari, struktur keanggotaan di BPD belum terdapat unsur perempuan didalamnya. Sehingga representasi perempuan dalam susunan pengurus tersebut menjadi perhatian. Berikut tabel susunan BPD Karangari periode 2014- 2019:

¹⁹ Pemilihan BPD Keterwakilan Perempuan Desa Karangari. <https://pengasih.kulonprogokab.go.id/detil/986/pemilihan-bpd-keterwakilan-perempuan-desa-karangari>. (diakses pada tanggal 26 Agustus 2021 pukul 13:55)

Tabel 1.3.
Struktur BPD Desa Karang Sari Periode 2014- 2019

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Sumarno
2	Wakil Ketua	Ir. Kusnanto
3	Sekretaris	Priyo Sambodo
4	Anggota	Budi Jatmiko
5		Riyadi
6		Edi Marwanto
7		Suroto
8		Sugiyanto
9		Narko
10		Suyoto
11		Kanan

Sumber: RPJMDes Karang Sari 2014- 2019

Pada konteks keanggotaan BPD tersebut, keseluruhan anggota adalah laki-laki. Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan pada proses pembangunan maka partisipasi perempuan dalam kelembagaan BPD ini menjadi satu hal yang penting. Pelibatan unsur perempuan dalam proses perumusan kebijakan akan memudahkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan. Ketidakhadiran perempuan dalam unsur di BPD tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak terhadap kebijakan-kebijakan yang ada.

Melalui latar belakang tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terhadap proses penyelenggaraan pemilihan anggota BPD secara serentak yang ada di Kulon Progo terutama di Desa Karang Sari. Serta untuk mendalami sejauh mana peran dan representasi anggota BPD yang terpilih khususnya unsur keterwakilan perempuan dalam menjalankan tugasnya dan

mampu membawa kepentingan perempuan terhadap kebijakan- kebijakan yang ada.

1.2.Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat ditemukan rumusan masalah untuk penelitian ini:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemilihan anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karang Sari?
2. Bagaimana peran anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karang Sari dalam menjalankan fungsinya?
3. Faktor pendukung dan penghambat apa yang mempengaruhi peran BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karang Sari dalam menjalankan fungsinya?

1.3. Tujuan Penelitian

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemilihan anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karang Sari.
3. Untuk mengetahui peran anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di Desa Karang Sari.
4. Untuk mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat anggota BPD unsur keterwakilan perempuan di desa Karang Sari dalam menjalankan fungsinya.

1.4.Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini untuk menambah kajian studi gender terutama mengenai representasi keterwakilan perempuan dalam lembaga Badan Permusyawaratan Desa.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk dijadikan referensi bagi pemerintah dalam upaya penguatan partisipasi dan kontribusi semua unsur masyarakat terkhusus perempuan di aktivitas pembangunan dan perencanaan desa dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis.
2. Untuk menyusun strategi pemberdayaan bagi perempuan terutama mengenai partisipasi mereka dalam politik desa, sehingga kehadiran mereka di keanggotaan BPD dapat memberikan kontribusi penuh dalam mewakili kepentingan perempuan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai acuan pembandingan dalam melakukan penelitian yang dilakukan:

Pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh Supriyono berjudul “Partisipasi Politik Anggota Badan Permusyawaratan Desa Perempuan di Tiga Desa Kabupaten Gunungkidul”.²⁰ Metode penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa anggota BPD Perempuan Desa Baleharjo yang wilayahnya di daerah perkotaan mampu secara aktif berpartisipasi dalam menjalankan fungsinya pada konteks akses, kontrol dan voice, namun dalam menyuarakan aspirasi masyarakat desa kurang aktif. Sementara itu anggota BPD perempuan Desa Nglipar sebanyak dua orang yang lokasinya berada di wilayah semi perkotaan, kurang aktif untuk menjalankan fungsi BPD dan hanya aktif terlihat pada konteks kehadiran saja. Selanjutnya di

²⁰ Supriyono, “Partisipasi Politik Anggota Badan Permusyawaratan Desa Perempuan di Tiga Desa Kabupaten Gunungkidul”, Tesis, Administrasi Publik Universitas Gadjadarmas (2017).

Desa Petir yang wilayahnya adalah pedesaan tiga anggota BPD perempuan malah aktif menjalankan fungsi sebagai BPD dalam kontrol, voice, dan akses. Selain itu APBDesa juga dapat mendanai kepentingan perempuan di desa tersebut. Namun pada konteks voice masih kurang aktif untuk menjalankan fungsi mengawasi kinerja kepala desa. Pada penelitian ini juga dijelaskan faktor- faktor yang menghambat keaktifan partisipasi anggota BPD perempuan seperti aturan lembaga, tidak terwakilinya perempuan dalam manajemen puncak, masih kurangnya pemahaman tentang fungsi BPD, serta adanya budaya patriarki. Selanjutnya hambatan berupa waktu pelaksanaan rapat dan letak geografis wilayah diakomodir mealui kebijakan afirmatif. Sementara itu motif menjadi anggota BPD dna dukungan dari keluarga menjadi aspek pendukung keaktifan partisipasi anggota BPD perempuan.

Kedua, penelitian dari Dimas Luqmanul Hakim berjudul “Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh dan Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang”.²¹ Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks perencanaan dan pengambilan keputusan anggota BPD perempuan di desa Gunung Tumpeng masih kurang aktif dalam berperan. Pada musyawarah desa seperti musrenbangdes, pendapat hanya disampaikan oleh ketua BPD saja, sementara anggota perempuan tidak diberikan kewenangan karena dianggap sudah diwakili oleh ketua BPD tersebut. Agenda-agenda yang berkaitan dengan perempuan juga lebih banyak disampaikan oleh ketua BPD dan lembaga desa PKK, sementara anggota BPD perempuan dalam memberikan saran secara non formal masih belum signifikan. Hal ini disebabkan

²¹ Dimas Luqmanul Hakim, “Peran Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Gunung Tumpeng Kecamatan Suruh dan Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang”, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol 9 No.3 (2020).

karena terdapat dua anggota yang tidak aktif dan dominasi dari ketua BPD yang tidak dapat diimbangi oleh anggota BPD perempuan. Sementara itu, untuk anggota BPD perempuan desa Bantal aktif dalam menyampaikan saran baik secara formal maupun non-formal. Anggota BPD perempuan ikut terlibat dalam memberikan dukungan terkait pembangunan infrastruktur PAUD. Dalam Konteks pembangunan, anggota BPD Perempuan kedua desa tersebut aktif terlibat dalam kegiatan- kegiatan pemberdayaan perempuan seperti PKK dan Kelompok Wanita Tani. Anggota BPD Perempuan terlibat dalam konteks pengawasan pelaksanaan pembangunan di desa tersebut. Keterlibatan mereka dalam keanggotaan di PKK dan KWT memudahkan melakukan pengawasan dan masukan bagi lembaga lembaga tersebut. Dalam konteks mengurangi kemiskinan dan melakukan pemberdayaan, anggota BPD Perempuan di desa Bantal lebih menonjol, terlihat dalam usulan dan upaya memfasilitasi kegiatan pendidikan di desa tersebut juga mendorong pendirian BUMDesa. Sementara itu, anggota BPD Perempuan di Desa Gunung Tumpeng, masih sebatas memberikan saran- saran ringan dan tidak terlalu mendesak. Perbedaan jumlah anggota BPD Perempuan di kedua desa tersebut menjadi faktor aktif tidaknya peran mereka dalam proses pembangunan desa.

Ketiga, penelitian lain yang dilakukan oleh Mirza Fanzikri yang berjudul “Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan dan Pembangunan Desa di Aceh”.²² Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yakni *Participatory Action Research (PAR)* dimana penelitian dilakukan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pada kelembagaan desa terutama di BPD atau pada konteks Aceh dikenal dengan Tuha Peut Gampong (TPG) partisipasi perempuan di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie sudah ada.

²² Mirza Fanzikri, “Partisipasi Perempuan dalam Kelembagaan dan Pembangunan Desa di Aceh”. *AL-ITJIMA’I International Journal of Governmant and Science*, Vol 5 No.1 (2019).

Namun ada desa di Kab. Pidie yang belum mengakomodir keanggotaan dari unsur perempuan. Keikutsertaan perempuan dalam konteks perencanaan pembangunan terutama dalam musyawarah desa sudah cukup baik, di tingkat kecamatan hingga kota juga terdapat forum khusus bernama Musrena untuk merencanakan dan memperkuat anggaran yang responsif gender. Tingginya partisipasi perempuan di kota Banda Aceh dikarenakan waktu musyawrah yang dilaksanakan baik pagi ataupun siang hari. Sementara itu di Kabupaten Pidie, musyawarah desa yang dilaksanakan di malam hari mengakibatkan perempuan tidak hadir pada forum yang menyebabkan tingkat partisipasi menjadi memprihatinkan. Dalam tahapan evaluasi pembangunan, partisipasi perempuan dalam musyawarah pembahasan LPJ Desa di Kota Banda Aceh sudah terbilang baik, sementara di Kabupaten Pidie sangat minim, karena forum yang dilaksanakan pada malam hari bahkan pada musyawrah unsur perempuan kerap tidak diundang.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji mengenai keterlibatan dan peran perempuan dalam keanggotaan BPD, maka titik tekan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah secara khusus mengenai peran unsur keterwakilan perempuan pasca dilaksanakan pemilihan serentak anggota BPD sebagai tindak lanjut dari Perda Kulon Progo Nomor 10 tahun 2018, di sisi lain letak perbedaan berada di lokasi penelitian, sehingga menjadi kebaruan dan sebagai pelengkap bagi penelitian sebelumnya.

1.6.Kerangka Teori

1.6.1. Demokrasi Desa

1.6.1.1.Pengertian Demokrasi

Demokrasi menjadi sebuah konsep yang memberikan warna dalam dunia sosial politik. Demokrasi menjadi paradigma utama dalam konfigurasi sistem pemerintahan di dunia saat ini. Hal tersebut

dikarenakan demokrasi memberikan pengaruh kuat dalam tata kelola masyarakat serta pada aspek struktur pemerintahan.

Pemahaman mengenai makna demokrasi tidak akan terlepas dari pengertian demokrasi itu sendiri. Demokrasi apabila dilihat dari tinjauan bahasa (*epistemologis*) berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Sehingga pada konsep tersebut demokrasi adalah negara dengan sistem pemerintahan yang kedaulatan ada di tangan rakyat dan kekuasaan tertinggi berada di rakyat.

Demokrasi menurut Samuel P. Hungtinton adalah keputusan kolektif yang dibuat oleh orang yang dipilih melalui proses pemilu secara adil, jujur, dan berkala dimana melalui sistem tersebut semua calon bebas untuk bersaing mendapatkan suara dengan penduduk dewasa hampir semuanya memberikan suara.²³

Sementara itu, Joseph Schumpeter melihat demokrasi dimana individu mendapatkan kekuasaan untuk membuat keputusan lewat perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat melalui prosedur kelembagaan guna mencapai keputusan politik.²⁴

Kemudian, pendapat Henry B. Mayo menjelaskan bahwa sistem politik yang demokratis adalah kebijakan umum yang dibuat oleh wakil rakyat ditentukan atas dasar mayoritas yang mana wakil tersebut

²³ Setyo Nugroho, “Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam Konsep Desa dan Kalurahan”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1 No. 2 (2013), hlm 250.

²⁴ Muh. Darwis dan Muh. Sabri, “Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Buangin Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”, *Jurnal Datuk Sulaiman Law Review*, Vol 1 No. 1 (2020), hlm 3.

diawasi oleh rakyat secara efektif melalui pemilihan berkala dengan prinsip kesamaan politik dan suasana kebebasan politik yang terjamin.²⁵

Affan Gaffar melihat konsep demokrasi dari dua perspektif. *Pertama*, pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) bersangkutan dengan sesuatu yang dianggap ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. *Kedua*, demokrasi empirik, yaitu demokrasi terwujud dalam kehidupan praktis untuk menjalankan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.²⁶

Robert A. Dahl menyebutkan lima kriteria pada konsep demokrasi, yaitu: ²⁷ *pertama*, adanya persamaan dalam hak memilih guna menentukan keputusan kolektif yang mengikat; *kedua*, partisipasi efektif yang artinya semua warga dalam pembuatan keputusan memiliki kesempatan yang sama; *ketiga*, pembeberan kebenaran yaitu adanya kesamaan peluang bagi politik dan pemerintahan yang logis; *keempat*, kontrol terakhir terhadap agenda artinya terdapat kekuasaan *eksklusif* yang dimiliki oleh warga untuk menetapkan agenda mana yang harus diputuskan atau tidak diputuskan pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; *kelima*, pencakupan yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Berdasar pengertian dan ruang lingkup diatas, konsepsi demokrasi memberikan dasar berpijak serta mekanisme kekuasaan dengan

²⁵ Syafriadi, "Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *UIR Review*, Vol 1 No. 1 (2017), hlm 27.

²⁶ Burhanudin Mukhamad Faturhman, "Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa", *Jurnal Sospol*, Vol 1 No. 1 (2018), hlm 141.

²⁷ Op.cit, Syafriadi, hlm 27.

persamaan dan kesetaraan derajat manusia dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Sehingga dalam pengambilan keputusan melibatkan peran serta warga negara, agar kepentingan warga terjamin dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan.

1.6.1.2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai Lembaga Demokrasi Desa

Demokrasi menjadi instrument yang penting bagi negara dalam menjalankan kehidupannya. Melalui demokrasi maka akan tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Pada prinsipnya setiap warga negara bebas terlibat secara aktif dalam proses penyelenggaraan politik yang ada. Demokrasi dapat berjalan sepenuhnya, apabila masyarakat sadar dan memahami hak yang mereka miliki dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Sehingga dalam kaitan dengan pengelolaan konflik dapat dimanajemen dengan efektif, serta melalui pengawasan dan kontrol dari masyarakat pelayanan publik akan lebih maksimal.

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang sedang berproses sekarang tidak bisa hanya sebatas berhenti pada proses prosedural dan penataan kelembagaan, namun juga perlu memperhatikan aspek substantif yang berpusat pada nilai. Artinya pelaksanaan demokrasi yang berlangsung di masyarakat tidak berhenti dalam agenda perhelatan demokratis berupa pemilu maupun pemilukada saja yang bersifat formal-prosedural yang sifatnya nasional, namun juga mencakup penerapan nilai- nilai demokratis itu sendiri oleh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya memperkuat demokrasi nasional harus dilakukan secara masif hingga menyentuh langsung masyarakat desa. Sehingga diperlukan penumbuhan dan penerapan nilai- nilai demokrasi melalui

demokratisasi desa.²⁸ Menurut Sutardjo Hadikusumo, desa adalah kesatuan hukum masyarakat yang tinggal dalam lingkungan yang sama serta memiliki kuasa untuk menjalankan pemerintahan sendiri.²⁹ Sehingga desa biasanya terdiri dari gabungan dusun- dusun atau tempat kediaman yang bersatu menjadi induk desa.

Penguatan demokrasi di tingkat lokal menjadi suatu hal yang pokok apabila negara ingin melaksanakan demokrasi secara menyeluruh. Pelaksanaan demokrasi nasional salah satunya ditopang oleh dua hal yaitu demokrasi lokal dan interaksi antarlokal. Hal itu dikarenakan demokrasi lokal menjadi penopang utama bagi demokrasi nasional sehingga pelaksanaan demokratisasi dapat dimulai dari bawah.³⁰

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengakui adanya hak asal- usul desa (Asas rekoginisi) dan kewenangan berskala desa (lokal) dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (asas subsidiaritas). Artinya desa sekarang memiliki otonomi sendiri dalam menjalankan insitutusnya serta bukan lagi menjadi entitas yang bergantung pada struktur pemerintahan Indonesia, sehingga pemerintahan kabupaten/ kota harus menghormati. Dalam praktiknya, beberapa desa kemudian sudah bertransformasi menjadi

²⁸ Naeni Amanullah, “*Demokratisasi Desa*”, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia: 2015), hlm 8.

²⁹ Ahmad Budiman, dkk. 2019. “Demokrasi Desa”. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI hlm 1.

³⁰ Yuwanto dan Arif Sofianto, “Kontribusi Budaya Politik Lokal dalam Demokratisasi (Kajian Budaya Politik dan Demokrasi Lokal Pascareformasi di Kecamatan Banyumanik Kota Semarang)”, hlm 2.

lebih demokatis, berorientasi pada pelayanan serta menjadi lembaga pemerintahan yang memberdayakan diri sendiri.³¹

Hadirnya Undang- undang Desa memberikan kepastian regulasi bagi negara dalam mewujudkan demokrasi di tingkat desa. Dalam undang- undang tersebut dijelaskan makna demokrasi yaitu:

“Sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluruhan harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.”³²

Makna demokrasi dari Undang- Undang Desa tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa pada prinsipnya dilakukan oleh masyarakat desa. Hal tersebut sejalan dengan konsep umum demokrasi bahwa kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat, artinya pemilik sejati kekuasaan adalah masyarakat desa bukan elit ataupun perangkat pemerintah desa. Selanjutnya, makna berikutnya adalah masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga mereka bukan menjadi objek saja, namun juga menjadi subjek pembangunan di desa.

Praktik demokrasi desa yang menitikberatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi diwujudkan dalam beberapa hal:³³ (1) pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dimulai dari tahap pencalonan hingga pemungutan suara. (2)

³¹ Op.cit, Kushandajani dan Laila Kholid Alfirdaus, hlm 142.

³² Lihat di: asas pengaturan Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³³ Op.cit, Setyo Nugroho, hlm 258.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. (3) Adanya forum musyawarah desa yang melibatkan seluruh masyarakat guna membahas persoalan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Praktik demokrasi yang berlangsung di tingkat desa tersebut membawa argumen mengenai demokrasi komunitarian yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebaikan bersama dan musyawarah. Hal ini tentunya merupakan tipologi dalam praktik penyelenggaraan demokrasi di level paling bawah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam pasal 54 UU Desa menjelaskan bahwa pada forum musyawarah desa dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa guna membahas hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.³⁴

Lembaga demokrasi yang diatur dalam Undang- undang desa adalah unsur pemerintahan desa dengan kewajiban pokok untuk melaksanakan demokrasi yang dilakukan oleh kepala desa dibantu perangkat desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di sisi lain, kewajiban untuk mengoptimalkan kehidupan demokrasi juga diserahkan ke desa. Desa sebagai ruang ekonomi, politik, dan sosial budaya memiliki peran untuk menumbuhkan, melaksanakan, dan mengawasi keberjalanan demokrasi di desa itu sendiri.³⁵ Sehingga prinsip, praktik serta nilai demokrasi menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat.

³⁴ Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 54.

³⁵ Op.cit, Naeni Amanulloh, hlm 23.

Melalui demokratisasi desa, maka masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan desa tidak terbatas pada apa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ditetapkannya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, menjadi angin segar bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif salah satunya dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga representasi masyarakat atau parlemen desa. Melalui UU yang baru ini, peran dan kedudukan BPD mengalami perubahan yang sebelumnya menjadi bagian dari pemerintah desa, sekarang terpisah sebagai lembaga desa sendiri.³⁶

BPD menjadi lembaga desa yang penting dalam praktik penyelenggaraan demokrasi karena:

Pertama, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa serta menjadi lembaga yang hadir di era otonomi daerah. Secara istilah, BPD dikenal sebagai parlemen desa. Oleh karena itu peran BPD begitu krusial sebagai mitra kritis bagi pemerintah desa. Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa (kepala desa) harus diarahkan pada mekanisme yang bersifat check and balances dengan menyesuaikan pada karakteristik kultural masyarakat dan kondisi wilayah masing-masing. Sehingga demokratisasi desa dapat tumbuh dan berkembang.

Kedua, BPD berperan dalam menampung aspirasi masyarakat. Keanggotan BPD adalah wakil dari penduduk desa yang didasarkan pada keterwakilan wilayah dan perempuan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Berdasarkan hal tersebut, maka posisi BPD

³⁶ Revina Riana, Dkk, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 6 No.2 (2017), hlm 3.

merupakan simbol representasi dari masyarakat desa itu sendiri. Sehingga dengan kedudukan tersebut memberikan tanggung jawab bagi BPD untuk menerima dan menghimpun segala aspirasi masyarakat kemudian memproses aspirasi tersebut dalam forum ataupun musyawarah desa.

Ketiga, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap peraturan desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan membentuk panitia pemilihan kepala desa. Melalui fungsi tersebut, kehadiran BPD diharapkan mampu mendorong tumbuhnya demokratisasi di desa.

1.6.2. Representasi Perempuan dalam Politik

Konteks demokrasi memberikan hak kepada semua lapisan masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas politik. Senada dengan hal tersebut, proses yang berkaitan dengan agenda politik nasional hingga level bawah yaitu desa juga perlu untuk memahami keterlibatan seluruh unsur- unsur masyarakat. Kehadiran perempuan dalam percaturan politik menjadi satu hal yang menarik untuk dikaji. Sebab jika menengok kepada sejarah, keterlibatan perempuan dalam panggung politik terutama di Indonesia masih dalam taraf yang rendah. Jika melihat data di tingkat nasional, hasil pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif pada tahun 2019, terdapat 118 perempuan yang terpilih dari 575 anggota DPR RI atau sebesar 20,51%.³⁷ Walaupun terdapat kenaikan daripada tahun sebelumnya, namun jumlah tersebut belum memenuhi kuota 30% perempuan. Bahkan sebagian besar perempuan yang

³⁷ Juniar Laraswanda Umagapi, "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang", *Kajian*, Vol 25 No. 1 (2020), hlm 21.

terpilih berasal dari dinasti politik, bukan dari figur- figur ataupun tokoh perempuan dari akar rumput.³⁸

Keterwakilan perempuan dalam aktivitas politik di Indonesia merupakan bentuk representasi politik. Secara sederhana representasi sering diartikan dengan “menghadirkan yang tidak hadir”. Jika dikaji, representasi merupakan bentuk pemberian delegasi atau kepercayaan kepada sejumlah kecil orang untuk meyuarkan kepentingan- kepentingan mereka (yang memberi delegasi) dan kemudian membuat keputusan – keputusan.³⁹ Esensi utama dari representasi disini adalah adanya kewenangan (*authorization*) yang diberikan kepada wakil dan bentuk tanggung jawab (*accountability*) kepada yang diwakilinya. Representasi dalam negara demokrasi menjadi satu hal yang kontekstual, karena dengan penduduk yang besar dan kompleksitas yang dimilikinya, diperlukan wakil- wakil yang akan menyuarakan kepentingan mereka di lembaga perwakilan. Menurut Anne Philips (1995) adanya representasi akan mendorong hadirnya kesetaraan dan keadilan serta mampu menghadirkan kepentingan perempuan. Selain itu adanya representasi membuat perempuan lebih memiliki akses terhadap sumber daya guna kebaikan bagi masyarakat.⁴⁰

Sistem representasi yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodir semua kelompok kepentingan, termasuk perempuan. Akses perempuan terhadap politik yang masih kurang perlu kemudian untuk merumuskan desain kebijakan dengan tujuan meningkatkan representasi

³⁸ Ibid.,

³⁹ Esty Ekawati, “Dari Representasi Politik Formal ke Representasi Politik Non-Elektoral”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 11 No. 2 (2014), hlm 131.

⁴⁰ Dirga Ardiansa, “Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia”, *Jurnal Politik Universitas Indonesia*, Vol 2 No.1 (2016), hlm 7

tersebut. Intervensi kebijakan yang berhubungan dengan keterwakilan perempuan ataupun representasi adalah pemberian kuota perempuan sebesar 30% di partai politik dan parlemen. Kebijakan tersebut juga berlaku bagi level perdesaaan, dimana terdapat peraturan yang memberikan kuota bagi perempuan mejadi anggota di Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini menjadi terobosan dalam upaya medorong kehadiran perempuan dalam politik. Kebijakan afirmasi tersebut, berpotensi memberikan dampak positif bagi kepentingan- kepentingan perempuan yang sering luput dari kebijakan pemerintah. Karena dengan terlibatnya perempuan secara langsung dalam aktivitas politik, aspirasi dan kepentingan kelompok perempuan dapat terwakili. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan dapat mengakomodir suara mereka.

Anne Philips dalam teorinya “The Politic of Presence” menjelaskan terdapat dua bentuk keterwakilan politik yaitu politik gagasan (*the politic of idea*) dan politik kehadiran (*the politic of presence*). Politik gagasan adalah wakil politik membawa berbagai gagasan atau pemikiran dari orang- orang yang diwakilinya.⁴¹ Sementara itu politik kehadiran menjelaskan bahwa anggota dari kelompok yang terpinggirkan semestinya secara fisik terwakili dalam lembaga legislative dalam jumlah yang proporsional dengan populasinya.⁴² Konsep kedua ini menempatkan keterwakilan politik secara acak sesuai komposisi kelompok yang ada di masyarakat sehingga seluruh kepentingan mereka dapat terwakili.

⁴¹ Andila Yunika, Dkk. “Kontribusi Anggota Legislatif Perempuan Terhadap Kepentingan Perempuan (Studi Kasus: Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Bongo Periode 2014- 2019)”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, Vol 6 No. 2 (2019), hlm 419.

⁴² Rizky Bangun Wibisono, “Pencapaian Identitas Politik Perempuan di Indonesia”, *Jurnal Mengkaji Indonesia*, Vol 1 No. 1 (2022), hlm 70.

Pada konteks bentuk keterwakilan politik gagasan diwujudkan dalam representasi yang dilakukan oleh anggota parlemen saat ini, dimana mereka mewakili aspirasi dari berbagai kelompok.⁴³ Namun demikian konsep keterwakilan yang muncul dari sistem pemilihan melalui partai politik ini seringkali menyebabkan pihak yang diwakili tidak mengenal dengan baik orang yang mewakilinya, sehingga wakil cenderung abai terhadap yang diwakili. Selain itu terdapat temuan bahwa wakil seringkali tidak menyalurkan aspirasi dari pemilih atau yang diwakili, namun lebih condong menyuarakan komunitas atau kelompok tertentu yang lebih dekat dengan dirinya.⁴⁴ Sehingga hal ini berdampak merugikan bagi perempuan yang secara jumlah di parlemen memiliki wakil yang sedikit.

Adanya kelemahan yang ditimbulkan dari politik gagasan tersebut, membuat Anne Philips mencetuskan bentuk politik kehadiran sebagai model keterwakilan politik yang ideal. Pada konteks ini, lebih besar “*presence*” kelompok perempuan akan menjadi penting karena secara otentik mereka merepresentasikan anggotanya, selain itu akan mampu memberikan pengaruh pada perumusan politik kebijakan.⁴⁵ Politik kehadiran bertujuan untuk mencapai inklusifitas terhadap kelompok yang termarjinalkan. Secara jelas membuka ruang bagi berbagai preferensi yang ada, serta menciptakan lembaga perwakilan yang benar-benar menghadirkan kaum minoritas atau termarjinalkan untuk hadir dalam lembaga perwakilan.⁴⁶

⁴³ Aisah Putri Budiarti, “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD)”, *Majalah Ilmiah Widyariset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol 15 No. 1 (2012), hlm 21.

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Op,cit. Rizky Bangun Wibisono, hlm 70.

⁴⁶ Anita Aprilia Sari, “Perempuan dan Politik (Peran Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP RI) Periode 2009- 2014 dalam Mendorong Perumusan Rancangan Undang- Undang

Politik kehadiran memiliki tiga sifat yakni: deskriptif, substantif, dan transformatif personal.⁴⁷ Kehadiran substantif berkaitan dengan dampak substantial yang dihasilkan akibat adanya kehadiran perempuan terhadap aspek budaya, wacana, atau keputusan politik yang dihasilkan oleh lembaga tersebut. Teori ini memprediksi adanya keterkaitan antara representasi deskriptif dengan representasi substantif. Artinya apabila jumlah keterwakilan perempuan di parlemen meningkat (deskriptif), maka kepentingan perempuan akan semakin disuarakan di lembaga ini karena perempuan yang lebih mengetahui persoalannya. Namun demikian dalam ranah politik Anne Philips menjelaskan tidak ada keterjaminan yang pasti bahwa kepentingan perempuan mampu terakomodir atau teratasi. Ia menggunakan istilah “*shot in the dark*” dimana banyaknya jumlah perempuan di parlemen tidak memastikan atau menjamin agenda politik yang ada akan lebih mengarusutamakan kepentingan perempuan.⁴⁸

Sementara itu dalam studi mengenai representasi politik perempuan, Hanna F. Pitkin membagi konseptualisasi representasi menjadi empat macam:⁴⁹

a. Representasi Formal (*Formalistic Representation*)

Representasi formal dimaknai sebagai perwakilan politik yang berlangsung di lembaga- lembaga perwakilan formal. Konsep

Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG)”, (Skripsi: FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm 35.

⁴⁷ Op,cit. Andila Yunika, hlm 420.

⁴⁸ Ella Syafputri, “Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan”, *Indonesia Journal of International Studies (IJIS)*, Vol 1 No. 2 (2014), hlm 168.

⁴⁹ Jeffrey Kurebawa, “A Review of Hanna Pitkin’s (1967) Conception of Women’s Political Representation”, *International Journal of Scientific and Research Publicationn*, Vol 5 No. 11 (2015), hlm 51-53.

representasi ini mengacu pada pengaturan kelembagaan dan memulai representasi. Pendekatan formalistik memiliki dua varian yaitu kewenangan (*authoritation*) dan tanggung jawab (*accountability*). Kewenangan mengacu pada sarana dimana wakil mendapat mendapatkan status atau posisi dia, dalam konteks ini melalui proses pemilihan umum. Tanggung jawab mengacu pada kemampuan anggota konstituen untuk memberikan kontrol kepada perwakilannya.

b. Representasi Simbolik (*Symbolic Representation*)

Representasi simbolik mengacu ketika wakil berdiri untuk (*stand for*) mereka yang diwakili dalam konteks adanya kesamaan dalam identitas atau kebudayaan yang dimiliki.

c. Representasi Deskriptif (*Descriptive Representation*)

Representasi deskriptif mengacu pada cara dimana wakil membela atau berdiri untuk (*stands for*) yang diwakili (konstituen) berdasarkan kesamaan karakteristik seperti ras, suku, jenis kelamin, pekerjaan, etnis atau geografis daerah.

d. Representasi Substantif (*Substantive Representation*)

Representasi substantif mengacu ketika wakil bertindak dalam kepentingan yang diwakili dengan cara yang responsif. Sementara Eulau dan Karps (1977) mengidentifikasi representasi substantif berkaitan dengan respon kebijakan atau lebih luas sejauh mana perwakilan membuat undang-undang atau menerapkan kebijakan yang responsif dengan kebutuhan dan kepentingan yang diwakilinya (perempuan).

Konsepsi representasi yang dikemukakan oleh Pitikin tersebut disimpulkan bahwa terdapat perwakilan, individu atau kelompok yang diwakili, sesuatu yang diwakili dalam konteks politik yang berlangsung. Pada

konteks disini adalah perwakilan anggota BPD perempuan yang mewakili kepentingan kelompok perempuan di desa.

Konteks kehadiran perempuan dalam posisinya sebagai representator perempuan perlu untuk memahami dimensi penting dalam representasi politik yaitu dimensi wakil tersebut berdiri untuk (*stands for*) serta dimensi dimana wakil bertindak untuk (*acts for*) mereka yang diwakilinya. Maksudnya, adanya perempuan dalam keanggotaan di parlemen baik tingkat nasional hingga desa, tidak sekedar hadir saja atau jika dikaitkan dengan kuota afirmasi hanya untuk memenuhi persyaratan administratif belaka, namun juga mampu bertindak untuk memperjuangkan isu- isu perempuan. Sehingga kehadiran mereka mampu membawa transformasi nilai dalam kebijakan-kebijakan yang diputuskan.

Representasi perempuan dalam politik di Indonesia secara formal mendapatkan legitimasi melalui peraturan- peraturan yang ada. Dalam tataran nasional terdapat UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengamanatkan parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat.⁵⁰ Sementara UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang partai politik mengamanatkan untuk setidaknya 30% perempuan dicalonkan dalam daftar anggota parlemen.⁵¹ Di dalam konteks desa, pemerintah juga telah mengakomodir kepentingan perempuan dalam hal ini representasi mereka di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui UU No 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 58 dimana dalam pengisian keanggotaan

⁵⁰ Undang- undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

⁵¹ Puput Mutiara, “Pemerintah Dorong Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen 2024”, <https://www.kemerkopmk.go.id/pemerintah-dorong-upaya-peningkatan-keterwakilan-perempuan-di-parlemen-2024>. (diakses pada 6 Juli 2021 pukul 03:36)

BPD harus memperhatikan dan melibatkan keterwakilan perempuan.⁵² Kebijakan ini diikuti dengan peraturan Peremendagri No 110 tahun 2016 tentang BPD, serta dalam pelaksanaan di daerah, aturan mengenai keterwakilan perempuan di anggota BPD tertuang dalam Perda Kabupaten Kulon Progo No 10 tahun 2018 tentang BPD. Dengan adanya perempuan di parlemen, diharapkan mampu mewujudkan keadilan serta mencegah ketimpangan di Indonesia.

1.6.3. Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Hadirnya perempuan di kancah politik masih terbilang minim. Walaupun perempuan memiliki kedudukan di ranah publik, peranan mereka belum signifikan di dalam pengambilan keputusan. Hal itu tentunya dilatar belakangi oleh beberapa keadaan- keadaan yang menghambat kancah mereka dalam ranah politik.

Menurut Azzah Karam, rendahnya representasi politik di parlemen dikarenakan perempuan mengalami berbagai kendala sebagai berikut:⁵³

Pertama, kendala aspek politik. Secara luas laki- laki mendominasi arena politik, sehingga aturan- aturan serta standar evaluasi sangat dideterminasi oleh mereka. Hal ini menyebabkan mereka menolak untuk berpolitik secara keseluruhan atau menolak politik gaya laki- laki dikarenakan tidak sesuai dengan gaya perempuan. Imbasnya partisipasi mereka untuk berpolitik hanya berada dalam skala kecil;

Kedua, kendala aspek sosio- ekonomi. Kehidupan masyarakat yang miskin memberikan dampak yang signifikan bagi kehadiran perempuan dalam

⁵² Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 58.

⁵³ Azzam Karam , “Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah”, *Seri Buku Panduan Internasional IDEA*, Jakarta (2002), hlm 20-32.

politik, rendahnya tingkat pendidikan perempuan juga berpengaruh didalamnya, kemudian beban ganda yang dimiliki oleh perempuan;

Ketiga, kendala aspek ideologis & psikologis, adanya rasa kurang percaya diri dari perempuan untuk terlibat dalam aktivitas politik, persepsi perempuan mengenai politik yang dianggap hal “kotor”, selanjutnya terdapat pola-pola kultural tertentu yang hidup di masyarakat menyulitkan perempuan dalam akses terhadap politik.

Kehadiran perempuan sebagai perwakilan perempuan di lembaga parlemen akan memberi pengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang dibuat. Sehingga dengan kondisi jumlah perempuan yang masih sedikit dan pertimbangan perlunya perempuan dalam aspek pengambilan keputusan lahirilah kebijakan *affirmative action* (kebijakan afirmasi). Adanya kebijakan afirmasi ini juga perlu dilakukan penguatan terhadap peran perempuan di ranah politik agar hadirnya mereka di parlemen baik di tingkat nasional hingga di tingkat desa lebih memberikan dampak secara substansial kepada kepentingan perempuan itu sendiri.

Kehadiran perempuan dinilai penting bagi upaya peningkatan partisipasi politik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dihasilkan. Karena dengan majunya mereka ke ruang publik dan mengisi jabatan strategis maka kepentingan mereka dapat terwakili melalui pengambilan keputusan yang dibuat. Kepentingan tersebut harus dirumuskan oleh perempuan karena mereka sendiri yang memahami seluk beluk persoalan.⁵⁴

Pengambilan keputusan sendiri adalah proses untuk menentukan alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi yang ada. Dalam proses pembuatan keputusan, Smith (1994:56) membagi

⁵⁴ Oktaviani Adhi Suciptaningsih, “Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Kendal”, *Jurnal Komunitas*, Vol 2 No. 2 (2010), hlm 67.

menjadi tiga aktivitas: (a) penemuan kebutuhan dan identifikasi masalah (b) formulasi dari pilihan tindakan dan c) implementasi.⁵⁵ Melalui tahapan-tahapan tersebut tiap unsur masyarakat memiliki peran penuh untuk ikut andil dalam proses pengambilan keputusan termasuk kelompok perempuan.

Terjunnya perempuan ke dalam ranah politik menuntut mereka untuk dapat berperan lebih aktif didalamnya. Sama halnya dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perempuan yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai representasi dari perempuan secara khusus dan masyarakat desa secara umum untuk menyuarakan kepentingan mereka. Keterlibatan perempuan di dunia politik dewasa ini harus dapat memberi kontribusi nyata melalui tindakan maupun sumbangsih pemikiran terhadap suatu masalah, terkhusus mencarikan solusi bagi permasalahan perempuan masa kini.⁵⁶

Dalam proses pengambilan keputusan di ranah kebijakan publik, sangat dipengaruhi oleh siapa yang terlibat dan persepektif apa yang digunakan. Pada tingkat nasional hingga lokal, peran dan partisipasi dari perempuan menjadi satu hal yang penting dan perlu diperhatikan.

Aspek pengambilan keputusan menjadi sebuah hal yang krusial dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Dalam lingkup desa, pengambilan keputusan menjadi tempat dimana prioritas dari pemerintahan desa akan diidentifikasi, oleh karenanya proses itu menjadi utama karena akan menentukan apakah kebutuhan mengenai gender akan ditanggapi atau tidak.⁵⁷

⁵⁵ Tri Widayati, "Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Desa (Studi Kasus Pada Badan Perwakilan Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)", *Jurnal Ilmiah VISI PTK-PNF*, Vol 1 No. 1 (2006), hlm 59.

⁵⁶ Gesmi Anita Sitangga, dkk, "Peran Partisipasi Anggota Legislatif Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Lembaga DPRD Kota Semarang Periode 2009- 2014", *Jurnal Of Politic and Government Studies*, Vol 4 No. 2 (2015), hlm 3.

⁵⁷ Op.cit, Kushandajani dan Laila Kholid Alfirdaus, hlm 146.

Ketiadaan posisi perempuan dalam proses tersebut mengakibatkan mereka hanya sebagai entitas penerima kebijakan saja, tidak memiliki akses serta kontrol untuk memberikan kritikan, masukan dan perubahan kebijakan.

1.7.Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep menjadi batasan terhadap masalah- masalah yang dijadikan dasar dalam penelitian, sehingga memberikan kemudahan dalam mengoperasionalkan penelitian di lapangan. Untuk memahami dan menerjemahkan teori yang ada pada penelitian ini. Beberapa operasionalisasi konsep yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

a. Representasi anggota BPD perempuan di lembaga BPD

Representasi anggota BPD perempuan dalam kelembagaan di BPD dalam menjalankan peranannya serta sebagai wakil dari perempuan di lembaga tersebut. Representasi perempuan di keanggotaan BPD dapat dilihat dari kontes *presence* atau kehadiran. Selanjutnya representasi perempuan dalam kelembagaan BPD dapat dilihat dari konteks substantif. Pada konteks *presence*, keberadaan perempuan dilihat dari kehadiran fisik mereka dengan menduduki atau mengisi posisi tertentu di struktur lembaga BPD. Sedangkan dalam konteks substantif, keberadaan perempuan terlihat dengan mereka berbicara sebagai wakil perempuan, bertindak untuk kebutuhan dan kepentingan dari terwakil. Keberadaan anggota BPD perempuan pada proses formulasi kebijakan dalam konteks tersebut, memiliki dampak signifikan bagi kebijakan yang mendukung isu perempuan melalui advokasi kepentingan yang dilakukan.

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi anggota BPD perempuan menjalankan fungsinya

Faktor yang menjadi pengaruh bagi anggota BPD perempuan menjalankan fungsinya baik faktor pendukung maupun penghambat.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Melalui metode ini berupaya untuk mengungkap fenomena sosial politik yang berlangsung dengan cermat. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati.⁵⁸ Sementara itu, Ouch dan Banch menjelaskan bahwa metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menguji dan menjawab pertanyaan mengenai apa, bagaimana, kapan, dimana, dan mengapa seseorang bertindak pada permasalahan yang spesifik dengan cara-cara tertentu.⁵⁹ (Hellaludin dan Hengki Wijaya 2019: 10).

Menurut Sugiyono (2015:15), bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.⁶⁰ Sementara itu Nawani dan Martini (1994:73) menjelaskan metode deskriptif sebagai metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan objektif tertentu yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya kemudian diikuti dengan upaya pengambilan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta

⁵⁸ Farida Nugrahani, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*” (Surakarta: 2014), hlm 4.

⁵⁹ Helaluddin dan Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*”, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm 10.

⁶⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*”, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 15.

historis tersebut.⁶¹ Selanjutnya Nazir (2005:63) menjelaskan mengenai penelitian deskriptif sebagai metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu sistem pemikiran, suatu set kondisi, suatu obyek, serta suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶²

Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk mengungkap dan menggambarkan berbagai situasi, kondisi, maupun fenomena realitas sosial yang menjadi objek dari penelitian. Metode ini digunakan mengumpulkan suatu fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan untuk kemudian dipahami secara mendalam sehingga nanti akan didapatkan temuan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana peran dan representasi unsur keterwakilan perempuan di BPD Desa Karang Sari pasca pemilihan serentak anggota BPD di Kulon Progo serta dampaknya terhadap kebijakan perempuan.

1.8.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu desa di Kulon Progo yaitu Desa Karang Sari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

1.8.3. Informan Penelitian

Informan penelitian yang diambil memiliki tingkat representatif dari latar, individu, atau kegiatannya. Artinya, informan mampu mewakili kelompoknya sesuai dengan kondisi serta karakteristik yang ada. Disamping itu, informan

⁶¹ Agustinus Ufie, *“Kearifan Lokal (Local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa”*, (Thesis, Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hlm 39.

⁶² Rizka P.A.D Sorongan, Dkk, *“Kepemimpinan Perempuan dalam Birokrasi Pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”*, *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol 1 No. 1 (2018), hlm 7.

juga harus bersifat heterogen dalam sebuah populasi, hal ini dimaksudkan agar diperoleh latar, kejadian atau individu sehingga dapat dibandingkan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu.⁶³ Sehingga informan yang terdapat dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap memiliki pemahaman dan layak dijadikan sampel penelitian. Pada penelitian ini, sebagai informan sebagai berikut:

- 1) Sub. Koordinator Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo)
- 2) Kepala Desa Karang Sari
- 3) Sekretaris Desa Karang Sari
- 4) Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karang Sari
- 5) Anggota BPD Unsur Keterwakilan Perempuan Desa Karang Sari
- 6) Anggota BPD Unsur Keterwakilan Wilayah Desa Karang Sari
- 7) Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Karang Sari Tingkat Desa
- 8) Perempuan Desa Karang Sari

Tabel 1.4
Rincian Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Status/ Jabatan
1.	Risdianto, S.IP, M.M	Laki- laki	Sub. Koordinator Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa (Dinas PMDPPKB Kulon Progo)
2.	Mujirin	Laki- laki	Kepala Desa Karang Sari

⁶³ Reka Apriani dan Abdul Sakban, “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 6 No. 2 (2018), hlm 37.

3.	Ari Wibowo	Laki- laki	Sekretaris Desa Karang Sari
4.	Sumarno, S.Pd	Laki- laki	Ketua BPD Karang Sari
5.	Ratih Indriyani	Perempuan	BPD Unsur Keterwakilan Perempuan/ Wakil Ketua BPD Karang Sari
6.	Hj. Sringati	Perempuan	Anggota BPD Unsur Keterwakilan Wilayah Karang Sari
7.	Eko Mimi Cahyani	Perempuan	Ketua Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Karang Sari Tingkat Desa/ Kaur. Aparatur Desa dan Aset Desa Karang Sari
8.	Rismiyati	Perempuan	Koordinator Kader Desa Karang Sari dan Kader PKK Desa Karang Sari
9.	Titik Nurjanah	Perempuan	Ketua Pokja 4 PKK Desa Karang Sari
10.	Yayuk Dwi Rahayu	Perempuan	Kader Desa Karang Sari

1.8.4. Sumber Data

1.8.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian, dengan hasil data berupa teks hasil wawancara yang dilakukan melalui cara merekam atau mencatat.⁶⁴

1.8.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan. Data tersebut antara lain berupa data dalam bentuk teks, data bentuk gambar, data bentuk suara, serta kombinasi teks, gambar, dan suara.⁶⁵ Data yang

⁶⁴ Jonathan Sarwono, “*Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). Hlm 209.

⁶⁵ Ibid.

ditemukan contohnya diperoleh dengan cara membaca literatur- literatur serta dokumen arsip yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

1.8.5.1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg, 2002).⁶⁶ Wawancara merupakan proses komunikasi dan interaksi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan mekanisme tanya jawab antara peneliti (interviewer) dengan informan atau subjek penelitian (interviewee).

Susan Stainback (1998) menjelaskan bahwa melalui wawancara, peneliti akan mengetahui hal- hal yang lebih mendalam mengenai partisipan dalam menginterpretasikan fenomena dan situasi yang terjadi, dimana melalui teknik observasi hal tersebut tidak dapat ditemukan.⁶⁷ Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi, data, dan kerangka keterangan dari subjek penelitian.

Penelitian ini menggunakan wawancara semitersturkur. Maksudnya adalah meskipun wawancara sudah diarahkan oleh beberapa pertanyaan, tidak menutup kemungkinan untuk memunculkan pertanyaan baru dalam upaya penggalian informasi yang lebih dalam sesuai kebutuhan yang diinginkan peneliti.

⁶⁶ Op.cit. Sugiyono, hlm 317.

⁶⁷ Ibid, hlm 318.

1.8.5.2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan cara mencatat data- data yang sudah ada sebelumnya. Melalui teknik ini peneliti dapat melakukan pencarian data tanpa mengganggu obyek atau suasana penelitian. Cara yang dilakukan yaitu dengan membaca pengumuman, surat- surat, ikhtsar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan tulis lainnya.⁶⁸

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara melihat kembali dokumen atau literatur serta foto- foto dokumentasi yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Melalui studi dokumentasi, data yang terkumpul untuk penelitian lebih lengkap.

1.8.6. Analisis dan Interpretasi Data

Mekanisme selanjutnya setelah semua data terkumpul dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan, kemudian diadakan suatu analisis untuk mengolah data yang didapat. Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, menjabarkan data tersebut ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, kemudian memilih mana data yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2015:335).⁶⁹

⁶⁸ Op.cit. Jonathan Sarwono, hlm 225.

⁶⁹ Ibid, hlm 335.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang didasarkan pada ada tidaknya hubungan semantis antara variabel yang diteliti. Analisis ini bertujuan supaya peneliti mendapatkan makna hubungan antar variabel sehingga peneliti mampu menemukan jawaban atas permasalahan pada penelitian.⁷⁰ Sifat dari analisis data kualitatif ini adalah induktif, yaitu analisis yang didasarkan pada data yang peneliti peroleh, kemudian dikembangkan lebih luas menjadi hipotesis. Selanjutnya dari hipotesis tersebut, dicari kembali data secara berulang- ulang hingga didapatkan kesimpulan apakah hipotesis tersebut diterima atau tidak. Apabila data yang dikumpulkan secara berulang- ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima maka hipotesis tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah teori.

Menurut Milles dan Huberman (Sugiyono, 2015: 337-345) tahapan-tahapan yang terdapat pada analisis kualitatif adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data

Setelah peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan, maka perlu dilakukan analisis untuk mengurai kompleksitas dan kerumitan data yang ada melalui cara reduksi data. Tahapan mereduksi data adalah proses merangkum, menentukan hal- hal yang pokok, memfokuskan pada poin- poin yang penting, ditemukan tema dan polanya kemudian membuang yang tidak perlu. Melalui tahapan ini, maka peneliti akan didapatkan suatu gambaran yang lebih jelas serta akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengambilan data selanjutnya.

⁷⁰ Op.cit, Jonathan Sarwono, hlm 239.

2) Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah berikutnya adalah tahapan menyajikan data. Pada tahapan ini, penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk bagan, uraian singkat, flowchart, maupun hubungan antar kategori. Menurut Milles dan Huberman (Sugiyono, 2015: 341) bentuk teks yang bersifat naratif menjadi suatu penyajian data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif.

3) Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Tahapan ketiga, setelah melakukan penyajian data adalah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sifat yang didapatkan dari kesimpulan awal adalah sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti- bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang didapatkan di awal, kemudian didukung oleh bukti yang valid dan kuat serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disampaikan adalah kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan akhir tidak terjadi saat proses pengumpulan data saja, namun perlu untuk dilakukan verifikasi ulang, agar data yang diperoleh benar- benar dapat dipertanggung jawabkan hasil akhirnya.

Ketiga tahapan analisis data tersebut, aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus dan sifatnya saling terkait baik sebelum, pada waktu, dan sesudah aktivitas pengumpulan data dilaksanakan yang bergerak diantara reduksi data dan penyajian data hingga penarikan kesimpulan.⁷¹

⁷¹ Putri Dwi Adhitya, “*Simulacra Laptop (Kajian Post- modern Komunitas Masyarakat Maya di Kalangan Mahasiswa FISIP UNS Pengguna Laptop)*”, (Skripsi: FISIP UNS, 2010).

1.8.7. Kualitas Data

Kualitas temuan data pada penelitian kualitatif dapat dinyatakan valid apabila apa yang peneliti laporkan dengan yang terjadi sesungguhnya tidak terdapat perbedaan pada obyek yang diteliti. Namun kebenaran tersebut sifatnya tidak tunggal, tetapi jamak yang bergantung pada konstruksi manusia dari berbagai latar belakang berbeda. Adapaun teknik untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut.⁷²

1. Perpanjangan pengamatan

Peneliti perlu untuk melakukan perpanjangan waktu pengamatan. Karena apabila hanya datang sekali tidak akan mampu menumbuhkan keakraban dengan partisipan. Sehingga ketika melakukan proses pengumpulan data akan lebih terbuka lebar. Sementara itu, terkait dengan data yang didapat juga akan lebih lebih akurat dan dapat dicek kebenarannya tanpa ada yang terdistorsi.

2. Triangulasi

Triangulasi pada konteks pengujian data adalah proses pengecekan data yang berasal dari berbagai sumber melalui berbagai waktu dan berbagai cara. Tahapan ini dapat dilakukan sebelum dan atau sesudah data dianalisis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data yang diperoleh. Teknik Triangulasi dilakukan melalui tiga strategi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber, peneliti melakukan pencarian informasi lain dari topik yang diteliti dari sumber ataupun partisipan lain. Triangulasi metode disini menggabungkan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam melakukan analisis data

⁷² Op.cit, Sugiyono, hlm 369-376.

penelitian. Sementara triangulasi waktu, yaitu peneliti melakukan pengecekan kembali pada waktu atau kesempatan lain.

3. Menggunakan bahan referensi

Pada penelitian kualitatif, diperlukan ketersediaan sumber data pendukung sebagai referensi dalam penelitian. Sehingga kesimpulan yang di dapat lebih terpercaya.

4. Mengadakan *member check*

Member check adalah proses pengecekan kembali data yang diperoleh oleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan apa yang pemberi data berikan. Apabila data yang diperoleh sudah disepakati oleh pemberi data, maka data tersebut valid. Namun apabila pemberi data tidak menyepakti atas data yang ditemukan, maka perlu untuk melakukan diskusi dengan pemberi data. Sehingga kesimpulan akhir yang didapatkan akan kredibel.